



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 280/Pdt.P/2022/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : SUJANTO  
Umur : 61 tahun  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 04 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Cikopak, RT 002 RW 001, Desa Mulyamekar, Kec. Babakancikao, Kab.Purwakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN.Pwk. tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN.Pwk. tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN.Pwk. tanggal 6 September 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214120306670002 atas nama SUJANTO;
1. Bahwa Pemohon Bernama SUJANTO dan NURMILAH telah menikah di Purwakarta pada tanggal 06 November 1995 dan mempunyai Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan Nomor 631/18/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta tanggal 06 November 1995;

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
  - 1) RAHNAN HADLI, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-1996 (sudah pisah Kartu Keluarga);
  - 2) NUNIK ELPANA ANISA, lahir di Purwakarta, tanggal 16-11-2004;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama NUNIK ELPANA ANISA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5083/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2006;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 5083/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2006, tertulis Nama Ayah SUYANTO seharusnya tertulis Nama Ayah SUJANTO;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUNIK ELPANA ANISA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5083/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2006, tertulis Nama Ayah SUYANTO, seharusnya tertulis Nama Ayah SUJANTO, karena Nama Ayah yang benar yaitu SUJANTO;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214120306670002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214122905070916 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-08-2022;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2558/D.I-I/Bup./1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa/Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Oktober 1981;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri  
1 Purwakarta, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I  
Purwakarta, tanggal 7 Mei 1982;

Semuanya tertulis Nama Pemohon -----  
SUJANTO.

3. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya  
Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon  
Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri  
Purwakarta;
4. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam  
Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari  
Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana  
telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  
Kependudukan " Pencatatan Perbaikan Nama Ayah dilaksanakan  
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan  
Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk  
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta  
Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUNIK ELPANA ANISA, telah  
memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5083/IST/2006 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2006, tertulis Nama  
Ayah SUYANTO, seharusnya tertulis Nama Ayah SUJANTO;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
telah menghadap persidangan dan membacakan surat permohonan yang isinya  
tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang telah sesuai dengan  
aslinya sebagai berikut :

- P – 1 : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Sujatno;  
P – 2 : Kartu Keluarga No. 3214122905070916 atas nama Kepala Keluarga  
Sujatno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Kutipan Akta Nikah No. 631/18/XI/1995, tanggal 6 November 1995, atas nama Sujatno dan Nurmilah;
- P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 5083/IST/2006, tanggal 1 Juni 2006 atas nama Nunik Elpana Anisa;
- P – 5 : Akte Kenal Kelahiran No. 2558/D.I-I/Bup/1981 tanggal 12 Oktober 1981 atas nama Sujatno;
- P – 6 : Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 7 Mei 1982, atas nama Sujatno;
- Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurjanah

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon dikenal dengan nama Sujatno;
- Bahwa nama pemohon tersebut selaku ayah ditulis keliru dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Nunik Elpana Anisa, yaitu ditulis Suyatno;
- Bahwa untuk itu pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran;

2. Resni Juita

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon dikenal dengan nama Sujatno;
- Bahwa nama pemohon tersebut selaku ayah ditulis keliru dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Nunik Elpana Anisa, yaitu ditulis Suyatno;
- Bahwa untuk itu pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran itu;
- Bahwa permohonan ini demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon selaku ayah ingin mengubah namanya dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Nunik Elpana Anisa, yaitu dari tertulis SUYANTO menjadi SUJANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Biodata Penduduk Pemohon (P-1), maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan saksi maka dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istrinya yang Bernama Nurmilah mempunyai anak bernama Nunik Elpana Anisa (P-2, P-3);
2. Bahwa nama Nunik Elpana Anisa tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5083/IST/2006, tanggal 1 Juni 2006 (P-4);
3. Bahwa pada akta kelahiran itu tercatat nama ayah dari Nunik Elpana Anisa adalah SUYANTO (P-4);
4. Bahwa nama pemohon yang benar adalah SUJANTO (P-1, P-2, P-3, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, dan para saksi itu menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan perbedaan antara bukti-bukti kependudukan tersebut, untuk tertibnya administrasi dan agar adanya kepastian hukum maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka pemohon harus melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (Vide Pasal Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara *voluntair* maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUNIK ELPANA ANISA, Nomor: 5083/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2006, tertulis SUYANTO, seharusnya tertulis SUJANTO;
3. Memberikan ijin untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, yaitu tertulis nama ayah SUYANTO, diubah menjadi SUJANTO;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 September 2022** oleh **Hasanudin, S.H., M.H.**, Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan diampingi oleh **Ade Suparman** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,  
Ttd./ ADE SUPARMAN

Hakim,  
Ttd./HASANUDIN, S.H., M.H.,

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. -
4.	PNBP.....	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7.	Materai.....	Rp. 10.000,-
8.	Sumpah .....	Rp. 50.000,-
	Jumlah .....	Rp.185.000,-